

PENCABUTAN – PERDA – ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH – PENGELOLAAN
2017

PERDA KAB.SEMARANG NO.3,LD 2017 NO.3, TLD.3, LL SETDA KAB.SEMARANG : 5 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat kabupaten perlu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional sehingga perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah karena sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992;PP No 14 Tahun 2014.

CATATAN : – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2017.

– Penjelasan 1 Halaman.

– Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.